



BUPATI BENGKULU SELATAN

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DAN PELANGGARAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, maka perlu mengatur pelaksanaan sistem penanganan pengaduan (*Wistleblowing System*) terhadap dugaan tindak pidana korupsi dan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Wistleblowing System*) terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);

13. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WISTLEBLOWING SYSTEM*) TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PELANGGARAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Pelapor Tindak Pidana Korupsi dan Pelanggaran Disiplin ASN yang selanjutnya disebut Pelapor adalah ASN yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi dan/atau pelanggaran disiplin ASN di lingkungan organisasi tempat kerjanya.

7. *Wistleblowing system* adalah mekanisme penyampaian pengaduan tindak pidana korupsi dan pelanggaran disiplin ASN yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
8. Tim Penanganan Pengaduan adalah Tim yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menindaklanjuti pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dan pelanggaran disiplin ASN.
9. Investigasi adalah kegiatan untuk menelusuri, mencari, dan menemukan bukti-bukti terkait dengan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dan pelanggaran disiplin ASN.
10. Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan Negara atau Perekonomian Negara.
11. Pelanggaran Disiplin adalah setiap tulisan atau ucapan, perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan atau larangan ketentuan PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
12. Transparan adalah terbuka, sehingga bias diakses oleh semua orang yang membutuhkan.
13. Diskriminatif adalah suatu perbuatan, praktik atau kebijakan yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara berbeda dan tidak adil (membedakan).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan memberikan perlindungan terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka pelaksanaan sistem penanganan pengaduan (*wistleblowing system*) terhadap dugaan tindak pidana korupsi dan/atau pelanggaran disiplin ASN.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan/atau pelanggaran disiplin ASN dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang baik dan bersih (good government, clean government).

BAB III

PRINSIP

Pasal 4

Prinsip dalam pelaksanaan sistem penanganan pengaduan adalah:

- a. tertutup, yaitu penanganan pengaduan dan perlindungan wajib dilakukan dengan menjaga kerahasiaan pengaduan dari Pelapor;
- b. objektif, yaitu pengaduan harus berdasarkan fakta atau bukti;
- c. akuntabel, yaitu pengaduan dan penanganannya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. independen, yaitu penanganan pengaduan dan perlindungan Pelapor bebas dari pengaruh dan intervensi dari pihak manapun; dan
- e. koordinatif, yaitu proses dan tindaklanjut penanganan pengaduan dilaksanakan dengan kerjasama pihak terkait.

Pasal 5

Penyelenggaraan penanganan pengaduan wajib dilakukan secara transparan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, menjamin kepastian hukum, rasa aman dan memberikan penghargaan atas harkat dan martabat manusia.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

Pasal 6

- (1) Setiap ASN yang melihat atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara/daerah atau perekonomian negara, dapat melaporkan kepada Tim Penanganan Pengaduan.

- (2) Setiap ASN yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran disiplin ASN dapat melaporkan kepada Tim Penanganan Pengaduan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus disertai dengan bukti permulaan yang cukup dan identitas Pelapor yang jelas.
- (4) Bukti permulaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berupa bukti pendukung seperti dokumen yang memuat indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan petunjuk mengenai tindak pidana korupsi dan/atau pelanggaran disiplin ASN sebagai bahan pemeriksaan lebih lanjut.

Pasal 7

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), merupakan pengaduan yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pelaporan secara langsung disampaikan melalui Tim Penanganan Pengaduan di Inspektorat Daerah.
- (3) Pelaporan melalui aplikasi 'AWU' (Aplikasi WBS dan UPG).

BAB V

PERLINDUNGAN DAN SANKSI BAGI PELAPOR

Pasal 8

- (1) Setiap Pelapor diberikan jaminan atas kerahasiaan identitas pribadinya dan materi laporan yang dilaporkan/diadukan.
- (2) Pelapor berhak mendapatkan upaya perlindungan berupa:
 - a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administrasi kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan Pelapor;
 - b. pemindah tugas/mutasi bagi Pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik; dan
 - c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak berlaku bagi Pelapor yang mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah atau pengaduan palsu.

- (2) Bagi Pelapor yang terbukti mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah atau pengaduan palsu dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI

TIM PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati membentuk Tim Penanganan Pengaduan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penanganan Pengaduan terdiri atas:
- a. Sekretaris Daerah Sebagai Pembina;
 - b. Inspektur sebagai Penanggung Jawab;
 - c. Sekretaris Inspektorat sebagai Ketua;
 - d. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi sebagai Supervisor;
 - e. Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi sebagai Anggota;
- (3) Tim Penanganan Pengaduan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi dan pelanggaran disiplin ASN secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;
 - c. menganalisa laporan pengaduan untuk menentukan tindak lanjut; dan
 - d. melaporkan hasil analisa laporan pengaduan kepada Bupati.

BAB VII

TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 11

- (1) Berdasarkan laporan dan rekomendasi dari Tim Penanganan Pengaduan, Inspektur Daerah dapat melaporkan dan memberi rekomendasi kepada Bupati dan / atau meneruskan tindaklanjutnya kepada Aparat Penegak Hukum dalam hal pengaduan tersebut terdapat bukti kuat terindikasi tindak pidana korupsi.

- (2) Berdasarkan laporan dan rekomendasi dari Tim Penanganan Pengaduan, Inspektur Daerah melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait dengan pelanggaran disiplin ASN.
- (3) Berdasarkan laporan dan rekomendasi Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Bupati melakukan tindak lanjut berupa:
- a. memerintahkan pengembalian kerugian keuangan negara/daerah; dan/atau
 - b. menjatuhkan sanksi disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 25 September 2023
BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal 25 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

SUKARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Hendry, S.H.
Nip.19730618 200502 1 002